


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli adalah solusi yang diberikan oleh Allah untuk memiliki harta. Setiap manusia memerlukan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karenanya manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu demi tercapainya kebutuhan yang mereka inginkan. Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, agar mereka tolong menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau dengan bentuk pertukaran yang lainnya, baik untuk kepentingan sendiri maupun kemaslahatan umum. Islam sebagai agama yang sempurna mengatur segala bentuk kehidupan, salah satunya adalah *mu'amalah*. Salah satu cara untuk mencari penghidupan ekonomi yang saat ini banyak dilakukan oleh sebagian orang yaitu jual beli, transaksi jenis ini sangat dianjurkan oleh Islam. Setiap manusia diciptakan oleh Allah dengan karakter saling membutuhkan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Oleh karena itu, hukum Islam mengadakan aturan-aturan bagi keperluan dan membatasi keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi *madharat* kepada orang lain dan mengadakan hukum tukar-menukar keperluan antara masyarakat dalam satu jalan yang adil. Islam

memberikan jalan kepada manusia untuk jual beli dengan dasar penentuan harga untuk menghindari kepicikan, kesukaran dan mendatangkan kemudahan.¹ Oleh karena itu Allah berfirman:



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An Nisa’: 29)²

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa kegiatan jual beli memiliki landasan hukum syar’i. Hal ini menunjukkan bahwa manusia diberi kebebasan untuk melakukan jual beli sepanjang jual beli tersebut berdasarkan komitmen suka sama suka dan berdasarkan prinsip jual beli, maka unsur kerelaan antara penjual dan pembeli adalah yang paling utama.³ Selain itu jual beli juga harus memenuhi beberapa ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam mengadakan jual beli sebagai unsur legal formal sebagai sebuah akad (perjanjian), sehingga tidak menimbulkan *madharat* atau kerugian bagi kedua belah pihak, karena

¹ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 57.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya*, Toha Putra, Semarang: 1989, hlm. 122.

³ T.M Hasby Ash Shiddieqy, *Memahami Syari’at Islam*, Semarang: Pustaka Riski Putra, 2000, hlm. 45.

perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah memenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya jual beli. Apabila tidak terpenuhi salah satu diantara rukun dan syaratnya, maka jual beli tersebut tidak sah. Dan apabila tetap dilakukan, tentu akan ada pihak-pihak yang dirugikan dari transaksi tersebut. Oleh karena itu dalam prakteknya harus dikerjakan secara benar, konsisten dan dapat memberi manfaat pada yang bersangkutan.

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan inovasi dalam setiap ruang kehidupan manusia, tidak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini mencoba mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spriritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis materi, akan tetapi terdapat sentuhan transendental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah.⁴ Islam juga melarang sikap ketidakjujuran, pemerasan dan semua bentuk perbuatan yang merugikan orang lain. Ketentuan ini dimaksudkan agar perilaku ekonomi pada setiap aktifitasnya selalu dalam bingkai Syari'at, sehingga setiap pihak akan merasakan kepuasan dalam berusaha dan terjalin kemaslahatan umum. Dengan demikian, aturan Islam mengenai sistem ekonomi dalam hal jual beli sudah jelas dan diharapkan umat Islam

⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm.5.

menggunakan dan mempraktekkannya sesuai syari'at, sehingga kegiatan perekonomiannya berjalan sesuai dengan ajaran Islam. Setiap transaksi jual beli yang memberikan peluang terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan atau ada unsur penipuan yang dapat menimbulkan permusuhan antara kedua belah pihak, atau salah satu pihak menipu pihak lain hal ini dilarang oleh Nabi SAW. Sebagai antisipasi terhadap munculnya kerusakan yang lebih besar.

Fuqaha Hanafiyah membedakan obyek jual beli mejadi dua yaitu *Mabi'* yakni barang yang dijual dan *tsaman* atau harga. Kedua obyek ini tidak akan pernah terputus satu sama lainnya karena dalam akad jual beli yang tidak disertai penyebutan *tsaman* adalah Fasid, sedang jika tidak disertai penyebutan *Mabi'* adalah batal. Jumhur fuqaha mensyaratkan agar orang yang melakukan akad memiliki kebebasan kehendak dalam menjual belikan barangnya. Apabila dia dipaksa agar menjual barangnya tanpa alasan yang hak maka jual beli tersebut tidak sah. Apabila sebaliknya jika seseorang dipaksa untuk menjual barangnya dengan alasan yang hak maka jual beli itu sah. Misalnya seseorang yang dipaksa agar menjual rumahnya untuk perluasan jalan, masjid, atau makam, atau dipaksa agar menjual barangnya untuk membayar utang atau untuk menafkahi istri atau kedua orang tuanya. Dalam kondisi seperti ini dan sejenisnya, jual beli sah demi menempatkan ridha dari syariat diatas ridhanya.⁵

⁵ Sayyid Sabiq, *Tarjamah Fiqih Sunnah 4*, Jakarta Pusat: PT Pena Pundi Aksara, 2009, hlm. 57-58.

Penetapan harga adalah salah satu unsur penting dalam jual beli, Ibnu Taimiyah membedakan dua tipe penetapan harga: tak adil dan tak sah, serta adil dan sah. Ia menekankan pengetahuan tentang pasar dan barang dagangan serta transaksi penjualan dan pembelian berdasar persetujuan bersama dan persetujuan itu memerlukan pengetahuan dan saling pengertian.

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas dapat dipahami bahwa modernisasi dalam arti meliputi segala macam bentuk mu'amalah diizinkan oleh syari'at Islam, selama tidak bertentangan dengan prinsip syari'at Islam itu sendiri. Menyadari bahwa pola dan kebutuhan hidup masyarakat terus menerus berjalan menuju kemajuan di segala bidang termasuk dalam dunia perdagangan. Jual beli merupakan hal yang tidak asing lagi dalam kehidupan masyarakat karena itu sudah merupakan dinamika perekonomian yang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal yang sebagian masyarakatnya mencari nafkah sebagai nelayan, karena salah satu komoditi terbesar dalam perdagangan adalah sektor perikanan. Sektor ini merupakan salah satu potensi ekonomi yang diperhitungkan dalam masyarakat karena kebutuhan pasar yang semakin meningkat, di mana

ikan merupakan salah satu sumber protein tinggi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.⁶

Sejalan dengan kebutuhan dan permintaan pasar yang cukup banyak dari masyarakat mengakibatkan para pembeli (juragan atau bakul) harus menyediakan barang lebih banyak agar para konsumen dapat terpenuhi kebutuhannya. Para pembeli (juragan atau bakul) mempunyai inisiatif bagaimana mendapatkan keuntungan yang banyak dari permintaan yang semakin tinggi, di sinilah muncul inisiatif di kalangan para pembeli (juragan atau bakul) untuk melakukan sistem Ijon karena menurut mereka sistem Ijon dirasa cukup menguntungkan dimana para pembeli (juragan atau bakul) meminjamkan modal kepada para nelayan yang kurang mempunyai biaya untuk melaut dengan syarat harus menjual semua hasil tangkapan ikan para nelayan kepada juragan yang memberikan modal.

Pada dasarnya dalam jual beli pasti akan terjadi tawar menawar harga antara penjual dan pembeli, dan pada akhirnya akan ditarik garis kesepakatan harga antara keduanya. Namun, sudah menjadi kebiasaan dalam jual beli ikan yang menggunakan sistem Ijon yang ada di Desa Gempolsewu selain harus menjual semua hasil tangkapan ikannya kepada pembeli (juragan atau bakul), dalam menentukan harga hanya ditetapkan oleh satu pihak yaitu oleh pembeli (juragan atau bakul) sedangkan penjual (nelayan) tidak diperbolehkan ikut dalam menentukan harga. Sedangkan dalam Islam transaksi jual beli dalam menentukan harga harus menurut

⁶ Sarwaono Kusumaatmadja, *Menggali Sumber Daya Kelautan*, Jakarta: Renika Cipta, 2001, hlm.34.

kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli, penentuan harga seperti ini sangat merugikan salah satu pihak yaitu dari pihak penjual (nelayan).

Apabila dalam penentuan harga mengandung unsur kedhaliman dan pemaksaan, sehingga mereka harus menjual dan membeli dengan harga yang tidak mereka sukai atau menghalangi mereka dari hal-hal yang diperbolehkan oleh Allah maka penentuan harga seperti itu hukumnya haram. Akan tetapi, jika mengandung unsur keadilan sesama manusia, seperti memaksa mereka yang melakukan transaksi jual beli dengan harga yang wajar dan melarang mereka dari hal-hal yang diharamkan, maka penentuan harga seperti itu diperbolehkan bahkan menjadi wajib hukumnya. Penentuan harga dalam sistem Ijon yang hanya ditentukan oleh satu pihak yang terjadi di Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal memang hanya menguntungkan bagi satu pihak, hal ini sangat dirasakan tidak adil bagi para penjual (nelayan), namun hal ini memang sudah menjadi resiko bagi para penjual (nelayan) yang mengikuti sistem Ijon.

Karena adanya masalah-masalah yang timbul dari pelaksanaan jual beli tersebut. Penyusun merasa tertarik untuk mengadakan penelitian di Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal, maka diangkatlah permasalahan tersebut diatas untuk dibahas dan diteliti dalam skripsi yang judul **“Sistem Ijon Dalam Jual Beli Ikan (Studi Kasus Jual Beli Ikan Di Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal)”**.

B. Rumusan Masalah

Setelah mengetahui dan memahami uraian dari latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan dua hal yang menjadi pokok masalah yang dipandang relevan untuk dikaji secara luas dan mendalam yaitu:

1. Bagaimana praktek jual beli ikan dengan sistem Ijon di Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli ikan dengan sistem Ijon di Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal?

C. Tujuan dan manfaat

1. Tujuan.
 - a. Untuk mengetahui proses terjadinya praktek sistem Ijon dalam jual beli ikan di Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal.
 - b. Untuk mengetahui dan mengkaji pandangan hukum Islam terhadap praktek sistem Ijon dalam jual beli ikan di Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal.
2. Manfaat.
 - a. Dengan adanya penelitian ini, dapat dijadikan salah satu sarana penulis untuk dapat mengetahui praktek sistem Ijon dalam jual beli yang ada di masyarakat dengan ilmu

pengetahuan (teori) yang penulis dapatkan selama di Institusi tempat penulis belajar.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi “cermin” bagi pihak yang melakukan jual beli untuk lebih saling terbuka, sehingga keuntungan bisa dinikmati kedua belah pihak.
- c. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan masukan (referensi) bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang akan datang.

D. Telaah Pustaka

Kajian-kajian dan pembahasan tentang jual beli dalam tinjauan hukum Islam sangat banyak sekali, bahkan tidak dapat dipungkiri permasalahan jual beli bukanlah hal yang baru untuk diangkat dalam sebuah penulisan sebuah skripsi, literatur, baik berupa kitab-kitab klasik maupun buku-buku yang baru.

Telaah pustaka ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang penelitian-penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti agar tidak terjadi duplikasi penelitian. Dengan telaah pustaka semua konstruksi yang berhubungan dengan penelitian yang telah tersedia kita dapat menguasai banyak informasi yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan. Sehingga perlu penulis paparkan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan tema jual beli sebagai bahan perbandingan dengan skripsi penulis antara lain yaitu :

- 1) Skripsi Eka Wijayanti, yang membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Reyeng dalam Jual Beli Ikan di Desa Bojomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati” (Semarang: IAIN Walisongo, 2006). Dalam skripsi ini di jelaskan bagaimana praktek reyeng dalam jual beli ikan yang terjadi di desa Bojomulyo Kabupaten Pati, praktek reyeng adalah transaksi jual beli ikan yang dilakukan di luar TPI, transaksi reyeng dilakukan dengan dua cara yaitu di tepi dermaga dan ditengah laut. Praktek tersebut termasuk jual beli yang dilarang karena melakukan praktek mapak yaitu menghadang para pedagang sebelum sampai di pasar. Jual beli seperti ini sudah dilarang sejak zaman Rasulullah SAW, karena dikhawatir para pedagang tidak mengetahui harga pasar dan ditipu oleh para tengkulak yang mengakibatkan para penjual rugi.
- 2) Skripsi Musyarofah N, yang membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Cabai Merah Sistem Tanam Uang di Desa Cimohong Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes” (Semarang: IAIN Walisongo, 2002). Dalam karya skripsi ini penulis menjelaskan titik permasalahan mengenai bagaimana pelaksanaan jual beli cabai merah dengan sistem tanam uang dan hukum jual beli tersebut dengan sistem tanam uang dan di situ dijelaskan

suatu jual beli yang melibatkan dua pihak, yang satu tengkulak sebagai pemilik uang dan yang satunya petani sebagai penghasil cabai merah. Pihak tengkulak memberikan pinjaman modal berupa uang kepada petani dengan imbalan nanti setelah panen tiba, petani tersebut tidak diperbolehkan menjual hasil panennya kepada orang lain kecuali pada tengkulak yang memberi pinjaman modal. Mengenai jual beli cabai merah sistem tanan uang dianggap sah apabila telah memenuhi syarat rukunnya dan proses transaksi jual beli dikategorikan dalam akad *as salam*. apabila orang tersebut bukan pemberi hutang, tetapi sebagai uang muka memesan cabai merah yang belum ada ditempat.

Selain membahas tentang hubungan jual beli antar penjual dan pembeli, penulis juga mempunyai harapan agar semua sadar bahwa antara kedua belah pihak harus ada relasi yang seimbang tidak boleh satu sama lain saling merugikan, dalam menjalin hubungan yang baik dan rasa keadilan dalam dunia perekonomian khususnya dalam bidang perdagangan.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh penelitian yang ilmiah dan memenuhi kualifikasi serta kriteria yang ada dalam karya tulis ilmiah, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis dan Objek Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu merupakan salah satu metode penelitian kualitatif yang dilakukan dengan berada langsung pada obyeknya, terutama dalam usahanya mengumpulkan data dan berbagai informasi. Dengan kata lain peneliti turun dan berada langsung dilapangan, atau langsung berada di lingkungan yang mengalami masalah atau disepurnakan atau diperbaiki.⁷ *Field research* ini dilakukan di lapangan dan berorientasi pada metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang terjadi di tengah masyarakat.⁸

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subyek dari mana data itu diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli (tidak melalui media perantara di lapangan),⁹ yang meliputi penjual (nelayan), pembeli (juragan atau bakul), dan tokoh masyarakat. Pengamatan langsung dan dapat berupa opini subyek secara individual atau kelompok. Bentuknya berupa: para

⁷ Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996, hlm. 24.

⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1990, Hlm. 32.

⁹ Nur Indriantoro, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akutansi dan Manajemen*, Yogyakarta: BPF, 1999, hlm. 147.

penjual, pembeli, benda, kondisi, situasi dan proses yang menjadi obyek penelitian.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari penelitian dengan melalui media perantara.¹⁰ Pada umumnya, data sekunder ini sebagai penunjang data primer. Yaitu data sekunder diperoleh melalui studi pustaka Al-Qur'an, Hadits, majalah, serta buku-buku lain yang berhubungan dengan penelitian dilakukan.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian. Langkah-langkah dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Pengamatan (Observasi)

Metode observasi yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.¹¹ Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan ke lokasi, untuk mengetahui sebab terjadinya sistem Ijon dalam jual beli ikan di Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari

¹⁰ *ibid*

¹¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989, hlm. 46.

Kabupaten Kendal. Hasilnya adalah penulis dapat mengetahui apa yang telah terjadi dalam jual beli ikan dengan sistem Ijon sehingga penulis dapat memperoleh data-data berupa tata cara terjadinya jual beli ikan dengan sistem Ijon.

b. Wawancara (interview)

Suatu upaya untuk mendapatkan informasi atau data berupa jawaban atas pertanyaan (wawancara) dari nara sumber.¹² Interview perlu dilakukan sebagai upaya penggalian data dari sumber untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung dan lebih akurat dari orang-orang yang berkopentem (berkaitan atau berkepentingan) terhadap sistem Ijon dalam jual beli ikan di Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal. Hasilnya peneliti dapat mengetahui data langsung dari sumbernya.

c. Dokumentasi

Dokumen berupa data tertulis yang mengandung keterangan serta penjelasan dan sudah disimpan atau didokumentasikan. Metode ini sangat diperlukan untuk melengkapi data atau informasi yang diperlukan. Hasilnya penulis dapat mengambil data-data desa yang sudah ada dan juga dapat mendokumentasikan hasil penelitian.

4. Metode Analisis Data

¹² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karaya, 2000, hlm. 135.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif normatif, dimana peneliti memaparkan dan menguraikan hasil penelitian sesuai dengan pengamatan dan penelitian yang dilakukan pada saat di lapangan. Peneliti berusaha mengumpulkan berbagai informasi melalui wawancara, penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari kasus yang diamati, sedangkan metode analisis data menggunakan metode analisis deskriptif normatif yaitu metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan atau sifat yang dijadikan obyek dalam penelitian dengan dikaitkan norma, kaidah hukum yang berlaku atau sisi normatifnya untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum yaitu hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis bagi dalam lima BAB yang akan peneliti uraikan dalam sub-sub BAB. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, dalam BAB ini dipaparkan mengenai latar belakang dari permasalahan yang peneliti kaji, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II adalah konsep dasar jual beli dalam Islam. Bab ini menjelaskan mengenai pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, larangan dalam jual beli dan hikmah jual beli.

BAB III adalah membahas tentang sistem Ijon dalam jual beli ikan di Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal, bab ini terdiri dari, yaitu : Gambaran Umum desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal, yang terdiri dari sub bab : cerita penduduk, letak geografis, keadaan penduduk, kondisi sosial, keadaan ekonomi, keadaan sosial budaya, dan keadaan agama masyarakat Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal, proses pelaksanaan sistem Ijon dalam jual beli ikan.

BAB IV adalah Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek sistem Ijon dalam jual beli ikan di Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal, yang terdiri dari dua analisis pokok, yaitu : Analisis praktek sistem Ijon dalam jual beli ikan di Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal dan Analisis Hukum Islam terhadap praktek sistem Ijon dalam jual beli ikan di Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal.

BAB V adalah Penutup, dalam BAB ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari penelitian ini, serta saran-saran atas permasalahan yang ada untuk penelitian selanjutnya serta penutup.

